# BUPATI SERUYAN
# PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## PERATURAN BUPATI SERUYAN
## NOMOR 31 TAHUN 2025

**TENTANG**

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter antikorupsi;

b. bahwa implementasi pendidikan antikorupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral anti korupsi;

c. bahwa dalam upaya menciptakan sisa yang berintegritas dan bermoral antikorupsi diperlukan implementasi pendidikan antikorupsi dari ruang kelas sekolah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pendidikan Karakter adalah proses untuk mengembangkan nilai-nilai moral dan etika dalam diri peserta didik.
8. Anti Korupsi adalah upaya untuk mencegah, memerangi, dan memberantas korupsi.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal, meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri.
10. Jenjang Pendidikan Dasar adalah pendidikan formal yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

11. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

12. Peserta didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.

13. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

14. Nilai-nilai karakter adalah pendidikan yang dilaksanakan di Daerah yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan Karakter.

15. Modul Ajar Adalah dokumen yang berisi rencana pembelajaran, langkah-langkah, dan media pembelajaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran.

16. Kurikuler adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah, sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

17. Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang menguatkan intrakurikuler, sedangkan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar kurikulum.

18. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran tatap muka, dilaksanakan di sekolah atau diluar sekolah agar lebih memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan yang telah dipelajari dari berbagai mata pelajaran dalam kurikulum.

19. Alur Tujuan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada satuan pendidikan dasar di Daerah

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan/ mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter anti korupsi.

## BAB II
## IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI

### Bagian Kesatu
### Umum

### Paragraf 1
### Implementasi

#### Pasal 4

Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada satuan pendidikan dilaksanakan pada kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

#### Pasal 5

Komponen Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi meliputi:

a. materi Pendidikan Karakter Anti Korupsi disampaikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;
b. melakukan insersi dan/atau integrasi materi Pendidikan Karakter Anti Korupsi;
c. pendidik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada satuan pendidikan; dan
d. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi.

### Paragraf 2
### Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Anti korupsi

#### Pasal 6

(1) Insersi/ integrasi penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) diwujudkan melalui nilai dan perilaku anti korupsi.

(2) Nilai dan perilaku anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari;
   b. berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari;
   c. hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya;
   d. menghormati dan memenuhi hak orang lain;
   e. mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

f. memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi; dan
g. membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat.

**Pasal 7**

(1) Ciri-ciri mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah:
   a. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang harus dihindari;
   b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;
   c. menunjukkan contoh perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan dan di masyarakat; dan
   d. menunjukkan contoh perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.

(2) Ciri-ciri berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah:
   a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
   b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu;
   c. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; dan
   d. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.

(3) Ciri-ciri hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c adalah:
   a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan
   b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.

(4) Ciri-ciri menghormati dan memenuhi hak orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d adalah:
   a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya;
   b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.

(5) Ciri-ciri mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e adalah:
   a. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
   b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan

c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

(6) Ciri-ciri memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f adalah:
a. bangga terhadap perilaku anti korupsi; dan
b. anti terhadap perilaku korupsi.

(7) Ciri-ciri membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g adalah:
a. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi;
b. bmenunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan
c. menjadi teladan perilaku anti korupsi.

**Paragraf 3**
**Metode Pendidikan Karakter Anti Korupsi**

**Pasal 8**

(1) Pendidikan Karakter Anti Korupsi dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai dan perilaku anti korupsi pada setiap mata pelajaran yang tertuang pada Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) untuk setiap mata pelajaran.

(2) Proses penyusunan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan/atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan/atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), dan/ atau Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

**Bagian Kedua**
**Penerapan Pendidikan Karakter Anti Korupsi**

**Paragraf 1**
**Umum**

**Pasal 9**

(1) Sasaran penerapan Pendidikan Karakter Anti Korupsi adalah semua peserta didik pada satuan pendidikan dasar.

(2) Penerapan Pendidikan Karakter Anti Korupsi di satuan pendidikan dilaksanakan oleh:
a. Satuan Pendidikan;
b. Tenaga Pendidik; dan
c. Peserta Didik.

**Paragraf 2**
**Satuan Pendidikan**

**Pasal 10**

(1) Setiap satuan pendidikan wajib menciptakan kondisi lingkungan belajar yang mendukung Pendidikan Karakter Anti Korupsi dapat terlaksana dengan baik.

(2) Dalam menciptakan kondisi lingkungan belajar tersebut pada ayat (1) satuan pendidikan dapat melakukan inovasi dalam rangka mengoptimalkan sumberdayanya.

(3) Dalam melakukan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) satuan pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

(4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 3**
**Tenaga Pendidik**

**Pasal 11**

(1) Tenaga Pendidik wajib menjadi teladan perilaku anti korupsi dengan menerapkan nilai-nilai perilaku anti korupsi.

(2) Dalam menerapkan Pendidikan Karakter Anti Korupsi setiap Tenaga Pendidik wajib mencantumkan nilai-nilai Pendidikan Karakter Anti Korupsi dalam Rencana Program Pembelajaran (RPP) yang disusunnya.

(3) Tenaga Pendidik wajib memfasilitasi peserta didik mengenali nilai dan perilaku anti korupsi dan bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

(4) Tenaga Pendidik dapat memberikan penghargaan dan hukuman *(reward and punishment)* kepada peserta didik yang menunjukkan nilai dan perilaku anti korupsi dan tidak.

**Paragraf 4**
**Peserta Didik**

**Pasal 12**

Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) melaksanakan penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

## BAB III
## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

### Bagian Kesatu
### Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

**Pasal 13**

Tugas Pemerintah Daerah adalah:
a. memfasilitasi pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengintegrasian materi Pendidikan Karakter Anti Korupsi ke dalam Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan Modul Ajar; dan
b. memfasilitasi evaluasi terhadap proses penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi untuk penyempurnaan.

**Pasal 14**

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran dalam proses pengintegrasian Pendidikan Karakter Anti Korupsi ke dalam mata pelajaran.

### Bagian Kedua
### Tugas dan Tanggung Jawab Dinas

**Pasal 15**

Tugas Dinas adalah:
a. melaksanakan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengintegrasian materi Pendidikan Karakter Anti Korupsi ke dalam Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan Modul Ajar;
b. melaksanakan sosialisasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi kepada seluruh satuan pendidikan dibawah kewenangannya;
c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada satuan pendidikan; dan
d. melakukan penyempurnaan program Pendidikan Karakter Anti Korupsi secara terus menerus.

(3) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas/ Penilik Satuan Pendidikan.

(4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

**BAB V**
**PENDANAAN**

**Pasal 20**

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI**
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

| TELAH DIPERIKSA : | PARAF |
|---|---|
| WAKIL BUPATI | |
| SEKDA | |
| ASISTEN | |
| KABAG | |

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 19 September 2025

**BUPATI SERUYAN,**

**AHMAD SELANORWANDA**

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 19 September 2025

**Plh. SEKRETARIS DAERAH**
**KABUPATEN SERUYAN,**

**BAHRUN ABBAS**

| DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERUYAN | |
|---|---|
| KEPALA DINAS | |
| SEKRETARIS | |
| KABID | |
| KASUBBAG / KASI | |
| KONSEPTOR | |

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR 31**